



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 03/PS/PWSL.KPH.07.05/IX/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : EDWAR SAMSI, S.I.P.,MM.
N I K : 1708021703690001
Tempat, Tanggal Lahir : Daspetah, 17 Maret 1969
Alamat : Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas – Kepahiang
Jabatan : Ketua DPC PDI-P Kabupaten Kepahiang
2. Nama : PUTRADO HERLIANSYAH, S.E.
N I K : 1702191804760002
Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 18 April 1976
Alamat : Jl. Merdeka RT. 05/03 Kel. Kepala Siring
Kec. Curup Tengah – Rejang Lebong
Jabatan : Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Kepahiang



dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Kristian Lesmana, S.H., Wahidin Kasmir, S.H., Arie Kusumah, S.H.**, sesuai dengan surat Kuasa Khusus bertanggal 3 September 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang terkait Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 58/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 September 2018;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang berkedudukan di Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu tanggal 12 September 2018;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal Lima bulan September tahun dua ribu delapan belas Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dan telah diregister pada tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Bacaleg atas nama ANGGA JERRI RENALDI,S.Sos. Dapil Kepahiang I Nomor Urut 1 Partai PDI Perjuangan Kepahiang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, sedangkan segala Persyaratan yang disyaratkan untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai Bacaleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dinyatakan LENGKAP.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 58/PK.01.-BA/KPU-Kab/IX/2018 Tentang HASIL KLARIFIKASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DCS ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPAHANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. yang menyatakan Bahwa Bacaleg atas nama ANGGA JERRI RENALDI,S.Sos. Dapil Kepahiang I Nomor Urut 1 Partai PDI Perjuangan Kepahiang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sehingga nama yang bersangkutan tidak diikutkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Sedangkan segala Persyaratan yang disyaratkan untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai Bacaleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Kepahiang dinyatakan LENGKAP.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Kepahiang terkait keputusan KPU yang menyatakan saudara ANGGA JERRI RENALDI,S.Sos dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat menurut Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (6).
4. Bahwa akibat Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 Mengakibatkan ANGGA JERRI RENALDI,S.Sos kehilangan Hak Politiknya, Karena Peraturan KPU



tersebut telah melanggar hak orang serta dapat menghilangkan Hak Asasi Seseorang untuk memilih dan dipilih.

5. Bahwa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sudah keliru menafsirkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Bahwa dalam hal saudara ANGGA JERRI RENALDI,S.Sos tidak dapat disamakan dengan Aparatur Sipil Negara sebagaimana berdasarkan Undang-undang ASN. Bahwa saudara ANGGA JERRI RENALDI,S.Sos merupakan Tenaga Harian Lepas pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kepahiang berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 880/43 /SPK/BAG.09/2018 Tentang TUGAS TENAGA HARIAN LEPAS (THL) PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN KEPAHIANG.(P.7). Adapun Surat Perjanjian Kerja tersebut ditanda tangani oleh masing-masing pihak dalam hal ini Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Kepahiang dan saudara ANGGA JERRI RENALDI,S.Sos.
6. Bahwa saudara ANGGA JERRI RENALDI,S.Sos telah menyampaikan Surat Pengunduran Diri sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kepahiang pada Tanggal 6 Juli 2018.(P.8). Adapun surat pengunduran diri tersebut dibuat di atas metrai dan ditanda tangani. Terhadap surat pengunduran diri tersebut pihak kesatu dalam hal ini Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kepahiang telah menyetujui pengunduran diri tersebut dengan Surat Keterangan Pemutusan Perjanjian Kerja Nomor : 800/119/Bag.9/2018. Tertanggal 26 Juli 2018.
7. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerja antara saudara ANGGA JERRI RENALDI,S.Sos dengan pihak Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kepahiang tidak dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Harian Lepas jadi secara hukum tidak mungkin dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian saudara ANGGA JERRI RENALDI,S.Sos. Hal ini dikarenakan hubungan hukum antara saudara ANGGA JERRI RENALDI,S.Sos dengan pihak Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kepahiang merupakan hubungan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata dan Ketenaga Kerjaan.
8. Pemohon Keberatan terhadap penetapan Berita Acara Nomor : 58/PK.01.-BA/KPU-Kab/IX/2018 Tentang HASIL KLARIFIKASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DCS ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPAHIANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. yang disampaikan pada tanggal 1 September 2018 Pukul 12.30 WIB.

III. JawabanTermohon

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 58/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas

tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu Tahun 2019, sudah sesuai dengan aturan mengenai pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak merugikan hak dan kedudukan para calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/ 2018 tanggal 1 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada pemilu Tahun 2019, bahwa pemohon berkeberatan terhadap penetapan terbitnya Berita Acara tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kepahiang menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan atau dokumen syarat bakal calon sebagaimana dimaksud pada instrument kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon atas nama ANGGA JERRI RENALDI, bahwa calon yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan surat pengunduran diri, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang (**Bukti T-7**).
4. Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Pokja KPU Kabupaten Kepahiang ditemukan bahwa atas nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama ANGGA JERRI RENALDI, bahwa calon yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan surat pengunduran diri, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang (**Bukti T-7**).
5. Bahwa Pada tanggal 6 Agustus 2018 KPU Kabupaten Kepahiang menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa sebagaimana termuat dalam lampiran model BA.HP Pebaikan-DPRD Kabupaten atas nama bakal calon ANGGA JERRI RENALDI, bahwa calon yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan surat pengunduran diri, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi :

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai:

1. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota;
2. kepala desa;
3. Perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
4. Aparatur Sipil Negara;
5. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
6. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
7. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

7. Bahwa sebelum menetapkan Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Kepahiang menerima Surat BAWASLU Kabupaten Kepahiang Nomor : 48/K.BE-05/ PM.00.02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang terindikasi Perangkat Desa/Honorer (**Bukti T-1**) selanjutnya, KPU Kabupaten Kepahiang mengeluarkan surat Nomor : 322/PL.01.4-SD/1708/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 22 Agustus 2018 perihal Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pemilu Tahun 2019 (**Bukti T-2**) dan dijawab oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kepahiang dengan surat nomor : 012/DPC-KPH/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal klarifikasi DCS anggota DPRD Kab. Kepahiang pemilu tahun 2019 (**Bukti T-3**).
8. Berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Kepahiang meneliti lampiran surat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kepahiang yaitu berupa Surat pernyataan pengunduran diri a.n sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) tanggal 6 juli 2018 (**Bukti T-8**) serta Surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 800/119/Bag.9/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Persetujuan



Pengunduran Diri (**Bukti T-9**), bahwa dalam surat tersebut hanya menyatakan menyetujui pengunduran diri saudara ANGGA JERRI RENALDI S.Sos.

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 24 ayat (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi.
10. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh proses klarifikasi atas tanggapan masyarakat terhadap Daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang mulai dari proses penerimaan masukan/tanggapan masyarakat hingga keluarnya Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 58/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/ 2018 tanggal 1 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilu Tahun 2019, sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, tidak memihak dan melakukan kesengajaan apapun untuk menyatakan bakal calon atas nama ANGGA JERRI RENALDI Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat, sehingga harus diajukan bakal calon pengganti oleh Partai Politik yang bersangkutan.
11. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepahiang (Termohon) mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 58/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilu Tahun 2019 berdasarkan pada Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku berdasarkan uraian sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.
12. Agar Bawaslu Kabupaten Kepahiang Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
13. Menetapkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 58/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilu Tahun 2019 adalah sah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20



Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

14. Menetapkan agar KPU Kabupaten Kepahiang melanjutkan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 137).

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Bahwa pada pukul 10.04 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register 03/PS/PWSL.KPH.07.05/IX/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen berupa berkas asli Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) pada bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang atas nama Angga Jerri Renaldi, S.Sos.;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada KPU Kabupaten Kepahiang paling lambat pada hari Kamis tanggal 13 September 2018;
3. Bahwa Termohon akan memperbaiki Berita Acara Nomor 58/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 September 2018 terkait status atas nama Angga Jerri Renaldi, S.Sos. Daerah Pemilihan Kepahiang 1 setelah Pemohon menyampaikan dokumen *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 103 huruf c *jo*. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan



Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mencapai Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 03/PS/PWSL.KPH.07.05/IX/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang pada hari Rabu, tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Rusman Sudarsono, 2) Firmansyah, 3) Zaynal, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Rusman Sudarsono, 2) Firmansyah, 3) Zaynal, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang**

Ketua,

ttd

Rusman Sudarsono

Anggota,

ttd

Firmansyah

Anggota,

ttd

Z a y n a l

Sekretaris Mediasi,

ttd

Bambang Darmawan

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Bengkulu;
4. Bawaslu Provinsi Bengkulu;
5. Arsip.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 13 September 2018
Koordinator Sekretariat,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
(SITI ATUL NURAINI)